

Persepsi Masyarakat Desa Tentang Lembaga Keuangan Syariah

Fita Setiati

Program Studi Akuntansi, Politeknik Negeri Malang, Jl Soekarno Hatta No.9, Malang, 65141

E-mail: fita.setiati@gmail.com

Abstract— *The purpose of this study was to determine the perception of rural communities on the operations of Islamic financial institutions (IFI) in handling business financing for the community in Sukopuro village, Jabung sub-district, Malang regency. This research use descriptive qualitative approach. The population used in this study were the Sukopuro villagers who were members of the Joint Business Group (JBG). Determination of the sample is done by purposive sampling with the criteria for the community that conducts business and utilizes funds from Islamic financial institutions in the area. The data collection techniques used are observation methods, interviews, documentation and focus discussion groups (FGD). Data analysis in the research in this study by recording data from the results of interviews, observation, documentation and FGD then organized to be sorted out to answer the problem formulation. This analysis is continued by finding and finding meaning related to the formulation of the problem.*

Keywords—: Perception of rural communities; Islamic Financial Institutions (LKS); Business Financing.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan pasar keuangan syariah (*financial market sharia*) yang marak di berbagai negara sebagai dampak dari Konferensi Negara-negara Islam sedunia yang dilakukan pada 21-27 April 1969. Sejak tahun 1975 lebih dari 200 lembaga keuangan syariah mulai tumbuh dan di tahun tersebut lahirlah Islamic Development Bank (IDB).

Indonesia sebagai Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia akan berpotensi untuk berkembangnya lembaga keuangan syariah secara cepat. Awal pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia pada tahun 1992 atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan kalangan pengusaha muslim. Pada tahun tersebut hadir sebuah lembaga keuangan perbankan syariah yang beroperasi mengacu pada PP No. 72 tentang Bank bagi hasil yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Semakin maraknya perkembangan lembaga keuangan syariah di Nusantara ini, sempat terjadi carut marut krisis ekonomi yang terjadi di tahun 1997 yang menyebabkan system lembaga keuangan khususnya system perbankan nasional terpuruk. Sebagaimana diungkap oleh Sumitro, bahwa mulai Juli 1997 sampai 13 Maret 1999 pemerintah menutup 55 bank, mengambil alih 11 bank(BTO) dan 9 bank lainnya dibantu melakukan rekapitalisasi. Hal ini berlanjut dengan pembekuan usaha perbankan nasional di bulan Oktober 2001(Prospektif, 2001), sehingga dari 240 bank swasta yang beroperasi tinggal 30% yang dapat bertahan tanpa bantuan pemerintah (Warkum, 1997)

Lembaga Keuangan Syariah yang masih handal di tengah dunia perbankan yang sedang “lesu” yaitu Bank Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan Baitul Maal wat-Tamwil (BMT). Bank Syariah yang tetap eksis adalah bank Syariah yang berdampingan dengan bank-bank Nasional, sedangkan BMT sebagai lembaga keuangan syariah yang bersifat mikro semakin mengakar rumput di masyarakat.

BMT sebagai lembaga yang lahir dengan tujuan untuk menggapai kalangan bawah berupa lembaga ekonomi rakyat kecil dalam upaya untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk koperasi. Lembaga inilah yang marak ada di desa Sukopuro dan melakukan interaksi dengan masyarakat di sana dalam memberikan pembiayaan sebagai bentuk operasionalnya.

Perkembangan BMT yang sudah mengakar rumput di desa Sukopuro menimbulkan berbagai keresahan dari petani selaku nasabah dari lembaga keuangan syariah tersebut. Keresahan terjadi diduga sebagaimana informasi Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK) yang menyatakan bahwa BMT pada akhir tahun 1997 berjumlah 1.501 BMT dalam perkembangannya tidak selalu bagus, bahkan ada yang tumbang, gagal, rugi dan kemudian mati. Kegagalan pengelolaan BMT disebabkan kurangnya persiapan sumber daya manusia (SDM) pengelola dan lemahnya pengawasannya (Mu'alim, 2003).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Populasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Sukopuro yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Penentuan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* dengan kriteria untuk masyarakat yang melakukan usaha dan memanfaatkan dana dari Lembaga keuangan Syariah di daerah tersebut. Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai adalah metode observasi, wawancara, dokumentasi dan *focus discussion group* (FGD). Analisa data dalam penelitian ini dengan mencatat data dari hasil wawancara, observasi,

dokumentasi dan FGD kemudian diorganisasikan untuk dipilah-pilah untuk menjawab rumusan masalah. Analisis ini dilanjutkan dengan mencari dan menemukan makna yang terkait dengan rumusan masalah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasar keuangan syariah yang lahir dengan konsep dan filosofi yang berbeda dengan pasar keuangan konvensional bersifat prinsipil dan substansial. Prinsip syariah yang menjadi landasan dalam operasional lembaga keuangan syariah berdasarkan pada sistem bagi hasil, sedangkan lembaga keuangan konvensional berdasarkan sistem bunga. Dengan kata lain, hubungan lembaga keuangan syariah dengan nasabah adalah sebagai mitra investor atau sebagai pedagang, sedangkan lembaga non syariah (konvensional) sebagai kreditor dan debitor.

Konsep dan filosofi lembaga keuangan syariah tersebut apakah sudah dijalankan oleh LKS yang beroperasi di lingkungan desa Sukopuro, maka hal ini dapat diwakili oleh persepsi masyarakat desa dalam hal ini anggota KUBE yang sudah memanfaatkan jasa pembiayaan lembaga keuangan tersebut, yaitu:

A. *Belum bebas dari "Maghrib"*

"Maghrib" merupakan inisial dari Maysir, Gharar, Haram, Riba dan Batil ini sebagai prinsip utama yang harus dianut oleh suatu lembaga keuangan syariah dalam menjalankan operasionalnya.

Operasional LKS di desa Sukopuro dianggap belum memenuhi beberapa prinsip tersebut, sebagaimana terbukti dari mekanisme pembayaran menurut para petani yang tergabung dalam KUBE untuk pembiayaan yang dilakukan LKS di Sukopuro seperti dilakukan oleh "bank Thithil", maksudnya aturan dan prosedur dalam transaksi pembiayaan dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Bank Konvensional. Hal ini tergambar pada uraian yang dituturkan oleh bu Maratul sebagai ketua KUBE:

".....masak uangnya diserahkan di tanggal 15 Agustus....e...nantinya tanggal 1 September sudah di minta untuk mengangsur. Trus kapan mau dikembangkan untuk mengembangkan dari hasil usaha pertanian di lingkungan sini..."

Ungkapan bu Mar yang didukung oleh 99% pendapat dari anggota KUBE menunjukkan bahwa LKS yang beroperasi di desa Sukopuro melanggar salah satu prinsip utama yang dianut oleh LKS yaitu **Gharar**. Gharar secara harfiah diartikan menipu, memperdaya, ketidakpastian. Anggota KUBE merasa diperdaya oleh LKS karena merasa belum memanfaatkan pembiayaan yang diberikan tetapi sudah harus mengangsur dari pembiayaan yang telah diterima.

Dari alasan yang disampaikan anggota KUBE tersebut, LKS selain melakukan gharar juga tidak bebas dari **Riba**. Keterpedayaan anggota KUBE semakin terasa, terbukti dari nilai angsuran awal sebagian besar merupakan margin dari pembiayaan tersebut (didalam lembaga keuangan dan perbankan konvensional disebut bunga). Hal ini menunjukkan bahwa LKS yang melakukan operasional di desa Sukopuro belum bebas riba. Riba adalah pendapatan secara tidak sah (batil) yang ditimbulkan dari transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi'ah).

Tindakan riba, kalau dilihat dari perspektif ekonomi akan menghambat produktivitas atas investasi yang digulirkan dalam bentuk pembiayaan terhadap petani yang tergabung dalam KUBE. Rendahnya produktivitas sebagai bukti bahwa nilai kemanfaatan yang melandasi operasional LKS tidak tercapai dan hasil akhir dari aktivitas ini jauh dari maqasid syariah.

B. *Transaksi belum berakad syar'i*

Transaksi syariah semuanya harus didasarkan pada akad.. Akad merupakan perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang diatur berdasarkan syariah. Jenis akad ada dua, yaitu akad tabarru" dan akad tijari. Akad tabarru" merupakan perjanjian/kontrak yang tidak mencari keuntungan materiil, seperti qard al-hasan, infaq, wakaf dan infaq. Sedangkan akad tijari merupakan perjanjian kontrak yang bertujuan mencari keuntungan usaha seperti akad yang mengacu pada konsep jual beli yaitu akad murabahah, salam, istisna; akad yang mengacu pada konsep bagi hasil, yaitu mudharabah, musyarakah; akad yang mengacu pada konsep sewa, yaitu ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik; akad yang mengacu pada konsep titipan yaitu wadi'ah.

Akad atas transaksi yang dilakukan LKS yang ada di Sukopuro belum didasarkan akad syar'i. Sebagaimana cerita ibu Sumarni yang menyatakan bahwa:

"....kalau mau pinjam uang, nggih ditanya butuhnya dana berapa trus kalau mau dapat pinjaman sebesar itu...ya langsung dihitung berapa-berapa harus membayar"

Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa semua transaksi pembiayaan dianggap mempunyai kepentingan yang sama, padahal dalam pembiayaan syariah harus dilihat dulu untuk kepentingan apa mereka melakukan transaksi tersebut, sehingga dapat ditentukan jenis akadnya.

C. *Lembaga Keuangan [Syariah] sebagai Lipstik*

LKS yang beroperasi di Sukopuro, dianggap oleh para petani yang tergabung dalam KUBE merupakan Lembaga keuangan yang berlabelkan syariah saja, tetapi didalam implementasi operasional transaksinya bukan menggunakan prinsip-prinsip

syariah. Hal ini terwujud pada mekanisme sistem pembiayaan layaknya lembaga keuangan konvensional yang profit oriented. Hal ini sebagaimana ungkapan Bu Khusnul yang disampaikan dengan logat dan bahasa Jawa:

“pun..., pokoke anggota niki ditawan tawani kapurih nyambut teng koperasi niku.....tapi mengke selang tigan minggu pokoke wulan ngajeng pun ditagih kapurih mbayar. Mumet (sama pegang kepala) durung opo-opo wis kon mbayar”

(sudah....pokoknya anggota ini ditawarkan-tawari untuk meminjam di koperasi ...tapi nanti jarak tiga minggu pokoknya bulan depan sudah ditagih. Pusing (sama pegang kepala) belum apa-apa sudah disuruh membayar)

Pernyataan tersebut mengindikasikan pinjaman yang diterimakan oleh LKS belum sempat dimanfaatkan oleh penerima pinjaman untuk melakukan aktivitas usaha akan tetapi sudah harus menyerahkan angsuran. Hal ini menunjukkan dalam transaksi syariah yang terjadi, jauh dari nilai keadilan, kemanfaatan, maupun keseimbangan.

Penelitian Akbar, Shah dan Kalmadi (2012), Khan et al. (2009), Naser et al. (1999) yang dilakukan di Bangladesh juga menunjukkan hasil yang seirama bahwa beberapa lembaga keuangan syariah belum melakukan operasional sebagaimana tujuan yang telah ditetapkannya, yaitu mengusung nilai-nilai syariah secara kafah. Pandangan ini selaras dengan kondisi lembaga keuangan syariah di Indonesia yang menjalankan usahanya sebagaimana lembaga bisnis komersial Biasa (Syarifuddin, Akhmad, 2011; Putriandini, 2011; Didik, 2010). Padahal Lembaga Keuangan Syariah dibentuk dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa di bidang syariah. Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan/rahmatan lil ‘alamin (Soemitra, 2009).

Cerita bu Khusnul bukan saja bermakna tidak terusungnya nilai-nilai syariah dalam operasional LKS di desa Sukopuro saja, tapi kejadian “mengkondisikan petani untuk melakukan pembiayaan” merupakan fenomena yang bukan merupakan rahasia lagi, karena hal ini dianggap suatu bentuk strategi pemasaran yang dihentikan untuk memperluas pangsa pasar nasabah atau konsumennya (Dusuki dan Abdullah, 2007; Wilson, 1995, Fornell, 1992)

IV. KESIMPULAN

Persepsi masyarakat desa Sukopuro Kecamatan Jabung terhadap operasional Lembaga Keuangan Syariah (LKS) belum mengusung sepenuhnya nilai-nilai syariah. Hal ini terbukti lembaga tersebut belum bebas dari “Maghrib” (Maysir, Gharar, Haram, Riba, Batil) yang merupakan prinsip utama yang seharusnya melandasi segala gerak dan langkahnya. Disamping itu gerak yang tidak berlandaskan pada prinsip tersebut dinaungi oleh ketidakpahaman terhadap bentuk-bentuk akad (kontrak) di setiap transaksinya, sehingga lembaga keuangan syariah tersebut lemah profesionalitasnya. Dengan tidak terpenuhinya syariat dan implementasinya, maka LKS yang berinteraksi dengan petani yang tergabung dalam

KUBE di desa Sukopuro dianggap suatu lembaga yang berlabelkan “Syariah” saja. Namun dari sekian banyak persepsi yang “miring”, LKS yang beroperasi di desa Sukopuro masih memberikan dampak positif kepada masyarakat dalam proses memperoleh pembiayaan untuk memenuhi kebutuhannya tidak berbelit-belit

V. DAFTAR PUSTAKA

- Dusuki, A.W. & Abdullah, N.I., 2007, Why Do Malaysian customers patronize Islamic Bank?, *International Journal of Bank Marketing*, 25(3), 142-160
- Didik, 2010, Peluang dan Tantangan Bisnis Syariah, *Artikel Seminar Peluang dan Tantangan Bisnis Syariah*, Politeknik Negeri Malang
- Fornell, C., 1992, A national satisfaction barometer the Swedish experience, *Journal of Marketing*, 15(6), 6-21
- Khan, Mohammad Saif Noman, M. Kabir Hasan & Abdullah Ibneyy Shahid, 2009, Banking Behavior of Islamic Bank Customer in Bangladesh, *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*
- Mu'allim, Amir, 2003, “Persepsi Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Syariah”, *Al Mawarid Journal of Islamic Law*, Vol 10
- Naser, K., Jamal, A., & Al Khatib, K., 1999, Islamic Banking: a study of customer satisfaction and preferences in Jordan, *International Journal of Banking Marketing*, 17(3), p. 135-150
- Putriandini, S. dan G. Irianto, 2012, Fenomenologi Konvensional Dalam Implementasi Sistem Pengendalian Internal pada Pembiayaan Musyarakah, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 3, No. 1, h. 134-154
- Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil, 1997, *Pedoman Penilaian Kesehatan BMT: Baitul Maal wat Tamwil*, Balai Usaha Mandiri Terpadu, Jakarta, hal. i
- Prospektif, 2001, “Langkah Menyelamatkan Dana Simpanan di Unibank”, *Majalah Mingguan Investasi* No. 52, Vol. 35 (11 November 2001), h.46
- Soemitra, A., 2010, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Cetakan II, Kencana Prenada Media Group
- Syaifuddin, Akhmad, 2011, Kecewa Terhadap Bank BTN Syariah, *Jawa Pos*, h. 31, Jumat 12 Agustus
- Warkum, Sumitro, 1997, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI dan TAKAFUL) di Indonesia*, cet. II, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, h. 109
- Wilson, R., 1995, Marketing Strategies for Islamic Financial Products, *New Horizon*, 29, 7-9.